

# **BUPATI SIAK**

# KEPUTUSAN BUPATI SIAK NOMOR 267/HK/KPTS/201

### TENTANG

# PENETAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAF UN 2012

# BUPATI SIAK,

## Menimbang

- bahwa untuk keseragaman nami sekolah negeri mulai dari : a. Taman Kanak-Kanak (TK), Selolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekola Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu merubah nama, nomor, dan menambah jumlah arkolah negeri di Kabupaten Siak;

  - b. bahwa untuk memenuhi maksud mada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Kepulusan Bupati.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan : 1. Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuntan Sengingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembarar, Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Unda g-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 20 Tah n 2003 tentang Sistem 2. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomo (4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 3004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2 04 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Indang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusa dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1011 tentang Pembentukan 5. Peraturan Perundang-undangan Cembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Norror 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembarai Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negari Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Emerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lemba an Negara Nomor 3764);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah am ara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerinta Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawa in atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEN TAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN SEKOLA I DI KABUPATEN SIAK **TAHUN 2012.** 

KESATU

: Menetapkan Penegerian Sekolah Buru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebag imana tercantum lampiran I keputusan ini;

KEDUA

: Menetapkan perubahan penomoran se tolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagi mana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA

: Dengan diterbitnya Keputusan Bupati i, maka Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tenting Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Sak Tahun 2009, Keputusan Bupati Siak Nomor 36/HK/KPTS/2011, tentang Penerapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah i Kabupaten Siak Tahun 2011, Keputusan Bupati Siak Nomor 27/HK/KPTS/2011, tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tentang Penetapan Perubahan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2009, Kepur san Bupati Siak Nomor 272.a/HK/KPTS/2011 tentang Pen tapan Penegerian Penomoran Sekolah di Kabupaten Sia Tahun 2011, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal a tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapla n di Siak Sri Indrapura pada tai gal 2 Juli

BUPATI IAK,

Lampiran l : Keputusan Bupati Siak
Nomor %7/HK/KPTS/2015
Tanggal : 2 July 2015

# PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH BARU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2012

O KECAMATAN				
2	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KETERANG
	3	4	O4	6
	TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK (TK)	TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK (TK)		
SUNGAI APIT	1. TK PERTIWI SUNGAI APIT	1. TK NEGERI PEMBINA SUNGAI APIT	JALAN GAJAH MADA NO. KECAMATAN SUNGAI APIT	
SUNGAI MANDAU	2. TK PERTIWI SUNGAI MANDAU	2. TK NEGERI PEMBINA SUNGAI MANDAU	JI. RAYA SUNGAI MANDAU-SIAK MUARA	
DAYUN	3. TK BINA BERSAMA	3. TK NEGERI PEMBINA DAYUN	JALAN PADUKA TUAN DUSUN CENGAL DAYUN KECAMATAN DAYUN	
	TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMF		
SIAK		1. SMP LUAR BIASA NEGERI SIAK	JI. SULTAN SYARIF ALI KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK	
SUNGAI MANDAU	1. SMP LKMD SUNGAI MANDAU	2. SMP NEGERI 3 SUNGAI MANDAU	JI. TELUK KABUNG SUNGAI SELODANG	
	THOUSE SHOP AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF		DECUMPTUM SOUNDY WANDAO	And the second section in
		(עשוט) פערנט וועט וויייניישי יייייי		を からいのできる
	1. SMA SUNGAI RAWA	1. SMA NEGERI 3 SUNGAI APIT	DESA SUNGAI RAWA KECAMATAN SUNGAI APIT	
KANDIS	2. SMA DUSUN GARUT	2. SMA NEGERI 2 KANDIS	JI. SEKOLAH-GARUT DESA BELUTU KECAMATAN KANDIS	

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR